

ABSTRAK

Kebutuhan atas tanah terus meningkat seiring berjalannya waktu terutama bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Fakta tersebut membuat pemerintah menjalankan program pengadaan tanah guna realisasi kepentingan umum dengan melakukan pengambilalihan sejumlah bidang tanah masyarakat. Pengambilalihan ini menjadikan hak atas tanah masyarakat hilang dan beralih kepada pemerintah. Pada satu sisi masyarakat juga berhak dalam memperoleh ganti kerugian yang setara atas pengambilalihan hak atas tanah tersebut dimana bentuk dan besarnya telah ditentukan dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilaksanakan secara *deskriptif analitis* dengan menjelaskan peraturan perundang-undangan berlaku dan mengaitkannya dengan implementasi di lapangan. Proses pembayaran ganti kerugian tanah kas desa dalam pembangunan jalan tol Pemalang-Batang di Desa Sitemu, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang telah sesuai mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Akibat hukum dari proses pembayaran ganti kerugian tanah kas desa tersebut adalah tanah kas desanya yang menjadi terlepas dan beralih kepada pihak pemerintah setelah bentuk dan besaran ganti kerugiannya telah ditentukan yaitu tanah pengganti. Metode pendekatan yang digunakan yaitu *yuridis empiris*. Hasil penelitian menyatakan bahwa: *Pertama*, proses pembayaran ganti kerugian tanah kas desa yang terjadi di Desa Sitemu, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang dilakukan secara bentuk tanah pengganti dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, proses pencarian tanah pengganti untuk tanah kas desa dimaksud sempat mengalami hambatan dan berakibat penundaan pembangunan jalan tol Pemalang-Batang yang melewati desa itu. *Ketiga*, hambatan proses pencarian tersebut tidak membuat pembangunan jalan tol Pemalang-Batang terhambat lebih lanjut sebab pihak pemerintah mengikuti ketentuan yang ada yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Tanah pengganti untuk tanah kas desa di Desa Sitemu, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang pada akhirnya ditemukan sehingga pembangunan jalan tol Pemalang-Batang yang melewati desa tersebut bisa dilakukan karena proses pembayaran ganti kerugian tanah kas desanya telah selesai.

**Kata kunci: Implementasi, Pengadaan Tanah, Hambatan, Ganti Kerugian,
Tanah Kas Desa**